



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 84 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan;
 - 2. Seksi Kenelayanan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan.
 - e. Bidang Kelautan dan Pengawasan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Usaha dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu Produk; dan
 - 3. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;

- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan urusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya, dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perikanan Budidaya;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya

Pasal 12

Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- c. melakukan proses standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya;
- d. melakukan proses penerbitan perizinan perikanan budidaya lintas Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pengembangan dan pelayanan usaha perikanan budidaya;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis budidaya dan perbenihan ikan air tawar, air payau dan laut;
- g. melakukan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 13

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
- c. melakukan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air;
- d. melakukan proses pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya;
- e. melakukan pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya;
- f. melakukan pengembangan kawasan minapolitan budidaya;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 14

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- c. melaksanakan identifikasi dan pengendalian hama penyakit ikan, obat ikan dan residu;
- d. melakukan inventarisasi dan pemantauan obat ikan;
- e. melakukan pelestarian lingkungan perikanan budidaya;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis pemberantasan hama, penyakit ikan, obat ikan dan residu;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, Seksi Kenelayanan, dan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

Pasal 16

Kepala Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan;
- c. melakukan inventarisasi, potensi dan penataan perikanan tangkap;

- d. melaksanakan pemulihan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum daratan;
- e. melaksanakan fasilitasi teknis sumber daya ikan perairan umum dan perairan Laut (Teritorial);
- f. melaksanakan monitoring, pengumpulan dan penyusunan data Statistik Perikanan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kenelayanan

Pasal 17

Kepala Seksi Kenelayanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kenelayanan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kenelayanan;
- c. melakukan identifikasi dan klarifikasi data kenelayanan;
- d. melakukan penguatan kelembagaan kelompok dan fasilitas kemitraan usaha serta pengembangan usaha nelayan;
- e. melakukan pembinaan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan dan sentra-sentra nelayan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kenelayanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan

Pasal 18

Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan;
- c. melakukan pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- d. melaksanakan pengendalian perizinan usaha perikanan tangkap;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Penangkapan Ikan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem, dan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelautan Dan Pengawasan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelautan dan Pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 20

Kepala Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. melaksanakan proses penerbitan izin pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. melakukan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor;
- f. melakukan pengelolaan jasa kelautan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem

Pasal 21

Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan perikanan;
- d. melakukan pengembangan konservasi, mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
- e. melakukan rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan perikanan;
- g. melakukan pengembangan sarana prasarana dan pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 22

Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. melakukan proses tindak lanjut pelanggaran dan tindak pidana perikanan, pengelolaan dan pemasaran hasil sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pemasaran dan Promosi, dan Seksi Pembinaan Mutu Produk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan

Pasal 24

Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Usaha dan Kelembagaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Usaha dan Kelembagaan;
- c. melakukan pendataan pelaku usaha di bidang pengolahan produk kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- e. melakukan fasilitasi penerbitan Surat Kelayakan Pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Usaha dan Kelembagaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pembinaan Mutu Produk

Pasal 25

Kepala Seksi Pembinaan Mutu Produk mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Mutu Produk;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Mutu Produk;
- c. melakukan fasilitasi teknis peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan;
- d. melakukan fasilitasi sarana dan prasarana mutu produk kelautan dan perikanan;
- e. melakukan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Mutu Produk; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi

Pasal 26

Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemasaran dan Promosi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemasaran dan Promosi;
- c. memfasilitasi pemasaran dan promosi produk kelautan dan perikanan;
- d. memfasilitasi sarana dan prasana hasil produk kelautan dan perikanan;
- e. menghimpun data harga produk kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan pendataan perdagangan hasil produk kelautan dan perikanan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

- (4) Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

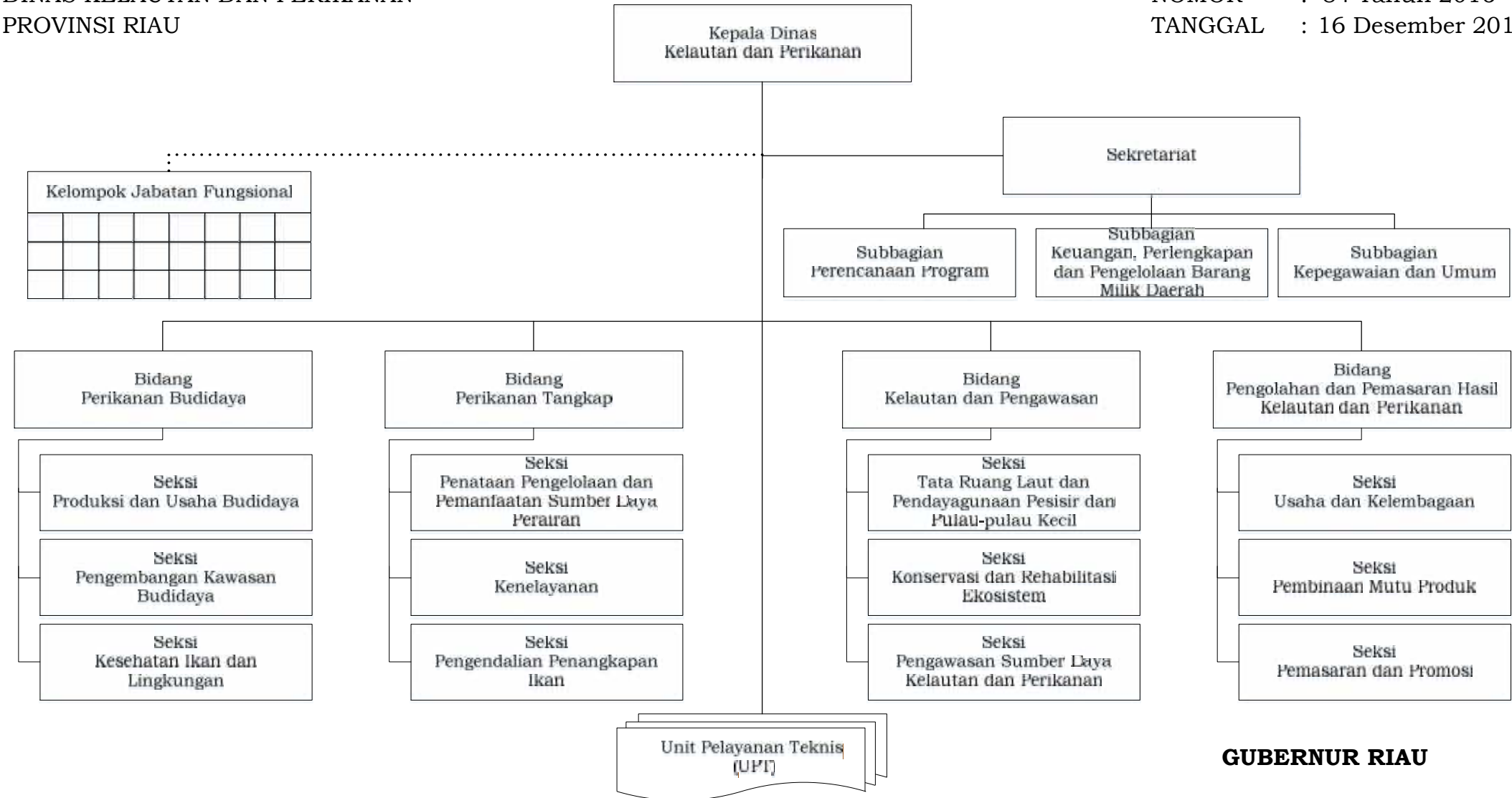
AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 84

BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 84 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN